



SALINAN

P U T U S A N

Nomor :154/Pdt.G/2011/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;-

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Temanggung, semula Pemohon sekarang "PEMBANDING" ;-

MELAWAN

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan -, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Temanggung, semula Termohon sekarang "TERBANDING" ;-

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-

TENTANG

DUDUK

PERKARANYA-

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Temanggung tanggal 27

Salinan Putusan No. 154/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 1 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1432

H. Nomor : 1216/Pdt.G/2010/PA. Tmg yang amarnya

berbunyi ; - - - - -

- - - - -

- - - - - **M E N G A D I L I**

- - - - -

DALAM

EKSEPSI : - - - - -

- - - - -

- Menolak Eksepsi Termohon ;

- - - - -

- - - - -

DALAM

KONVENSI : - - - - -

- - - - -

1. Mengabulkan Permohonan

Pemohon ; - - - - -

- - - - -

2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon **PEMBANDING** untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon **TERBANDING** dihadapan sidang Pengadilan Agama Temanggung ;

- - - - -

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan; - - - - -

- - - - -

a. Nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- - - - -

- - - - -

b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 7.500.000, - (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah); - - - - -

- - - - -

DALAM

REKONVENSI : - - - - -

Salinan Putusan No. 154/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 2 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon / Pemanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 1216/Pdt.G/2010/PA. Tmg tanggal 27 April 2010 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1432 H, dan setelah membaca memori banding, dan kontra memori banding, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;- -----

DALAM

EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan selajutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi harus dikuatkan ;-----

DALAM

KONPENSI :------

Menimbang, bahwa Pemohon / Pemanding untuk menguatkan dalil- dalilnya telah mengajukan bukti- bukti surat dan saksi- saksi yang masing- masing dipertimbangkan sebagai berikut :------

Menimbang, bahwa Pemohon / Pemanding mengajukan bukti surat berupa Surat Perjanjian Kesepakatan Suami Istri (P3) ;-----

Menimbang, bahwa sekalipun secara formil Surat Perjanjian tersebut sudah sah sebagai Surat Perjanjian karena diakui pihak- pihak yang berjanji, akan tetapi secara materiil tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada kesepakatan dalam perceraian sebagaimana tersebut dalam Hadits :------

Salinan Putusan No. 154/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 4 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$(\Sigma \subseteq \phi \approx Z \approx A) \Leftarrow \uparrow \approx \Psi \quad \Re \phi \approx \Psi \quad \alpha X \quad B \approx \downarrow A \phi \approx \Psi \quad | \approx \Psi A \quad B \quad \phi \approx \theta \quad \Leftarrow \Gamma \quad \Im \approx$
 $\cup \approx \quad \alpha \quad \phi \approx \theta \quad \odot \approx \dots \approx \clubsuit \quad \emptyset \subset \approx \dots \approx \times \approx \vee \times \approx A$

Artinya : Seorang Muslim itu terikat dengan syarat- syarat perjanjian- perjanjian yang dibuatnya, kecuali syarat / janji yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal (Hadtis) ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kesepakatan suami istri harus tidak diterima ; - -

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi- saksi dipertimbangkan sebagai berikut : - - - - -

Menimbang, bahwa saksi Pemohon / Pembanding bernama SAKSI 1 dalam kesaksiannya menerangkan “ Saat keduanya berada di rumah orang tua Pemohon saya pernah mendengar keduanya bertengkar tapi saya tidak mengetahui permasalahannya “ Saksi tersebut tidak menjelaskan bagaimana saksi bisa mendengar, sedangkan saksi sebagai tetangga, dan juga kapan saksi mendengar, saksi yang tahu dari mendengar tanpa ada kejelasan bagaimana saksi bisa mendengar adalah kesaksian “ de auditu “ yang tidak dapat diterima sebagai kesaksian. Demikian pula kesaksian yang tidak menjelaskan bagaimana saksi bisa tahu adalah kesaksian yang tidak memenuhi syarat materiil kesaksian sebagai di maksud dalam Pasal 171 HIR. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka kesaksiannya tidak dapat diterima ; - - - - -

Menimbang, bahwa kesaksian SAKSI 2, ayah kandung Pemohon, karena tinggal serumah dengan Pemohon/Pembanding maka kesaksiannya dapat diterima

Menimbang, bahwa kesaksian dari SAKSI 3 nyata- nyata menyatakan tidak kenal dengan Termohon maka tidak ada yang diterangkan oleh saksi ; - - - - -

Salinan Putusan No. 154/Pdt.G/2011/PTA. Smg
 Halaman. 5 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dari tiga saksi yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding hanya satu yang diterima kesaksiannya, oleh karena hanya satu saksi maka sesuai ketentuan “ unus testis nullus testis “ dan sesuai ketentuan dalam pasal 169 HIR maka keterangan satu saksi dengan tidak ada alat bukti lain, didalam hukum tidak dapat di percaya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas alat- alat bukti yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding maka nyata Pemohon/Pembanding tidak dapat menguatkan dalil- dalilnya dengan bukti- bukti maka gugatan / permohonan- annya harus ditolak. Hal demikian sesuai dengan qaidah Figh :- -----

$(\Delta \eta \equiv \cup \equiv \mathbb{N} \equiv \approx A) \supseteq A \subset \equiv \clubsuit \varepsilon \heartsuit \equiv \mathbb{N} \vee \equiv \subseteq \mathbb{Z} \equiv \approx \otimes \equiv \otimes \equiv \in \equiv I \supseteq$
 $\diamond \equiv \downarrow \oplus \equiv + \equiv \subseteq \mathbb{Z} \equiv \approx \emptyset H \equiv \downarrow$

Artinya : Maka jika Penggugat tidak mempunyai bukti- bukti maka gugatannya tidak didengar / ditolak (Kitab Muhadzab) ;-----

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara / konpensi ditolak maka gugatan rekonpensi harus tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri berdasarkan pertimbangan diatas ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Salinan Putusan No. 154/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 6 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI-----

1. Menerima permohonan banding
Pembanding ;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Temanggung tanggal 27 April 2011 bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1432 H,
Nomor 1216/Pdt.G/2010 /PA.
Tmg, ;-----

DENGAN

MENGADILI

SENDIRI :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Termohon / Terbanding ;

DALAM

KONPENSI :-----

~ Menolak permohonan Pemohon /
Pembanding ;-----

DALAM

REKONVENSI :-----

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi /
Termohon / Terbanding tidak dapat diterima ;

DALAM

KONVENSI

DAN

REKONVENSI :-----

Salinan Putusan No. 154/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 7 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon / Pemanding ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1432 H. oleh kami Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. FAIZAH. dan Drs H.ANWAR SHOLEH, M Hum masing- masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 25 Juli 2011 Nomor : 154/ Pdt.G/ 2011/PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUTAKIM, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak- pihak berperkara;- -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

1. Dra. Hj. FAIZAH
ALI MUHAJIR

Drs. H. BAMBANG

ttd

2. Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum
PENGGANTI

PANITERA

ttd

MUTAKIM,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Salinan Putusan No. 154/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 8 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Meterai _____ Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN,SH,MH

Salinan Putusan No. 154/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman. 9 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)